

KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Nomor: KMA/076/SK/V/2005

TENTANG

MEMBUKA KEMBALI PERSIDANGAN DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDA ACEH

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Menimbang:

- Surat Keputusan Menteri Kehakiman a. dan Hak Asasi Manusia - RI Nomor : M.05.AT.01.10 Tahun 2000 tentang Sementara Pernindahan Persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan:
- b. Surat Ketua pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tertanggal 24 Januari 2005 Nomor W2.Da.Um.01.10 – 83 perihal permohonan untuk mengaktifkan kembali persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh;
- c. Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, tertanggal 15 September 2003 yang menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Nanggroe Aceh

Darussalam, mendukung sepenuhnya usulan Komisi A Bidang Pemerintahan untuk mengaktifkan kembali persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh:

- d. Hasil seminar Pemerintah Daerah Nanggroe Aceh Darussalam, tertanggal 13 sampai dengan 14 Februari 2004 tentang pembentukan syari'at islam dan penegakan hukum, yang salah satu butir rumusannya mendesak segera difungsikan kembali Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh dan beberapa Pengadilan Negeri;
- e. Surat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh kepada Sekretaris Jenderal Departemen Kahakiman dan Hak Asasi Manusia RI tertanggal 24 Februari 2003 yang melaporkan bahwa aktifitas perkantoran Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh telah berjalan kembali sebagaimana mestinys;
- f. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam butir a, b, c, dan d dipandang perlu membuka kembali Perigadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung – RI.

Mengingat

- Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358);
- 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang

Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359);

 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4380);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERTAMA

Mencabut Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia – RI Nomor M. 05.OT. 01.10 Tahun 2000 tentang Pemindahan Sementara Persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh ke pengadilan Tata Usaha Negara Medan;

KEDUA

Membuka Kembali Persidangan Perkaraperkara Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh;

KETIGA

:

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

 Wakil-Wakil Ketua Mahkamah Agung – RI.

- 2. Para Ketua Muda Mahkamah Agung – RI.
- 3. Panitera Mahkamah Agung RI.
- 4. Sekretaris Mahkamah Agung RI.
- 5. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Medan.
- Ketua Pengadilan Tata Usaha Medan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 16 Mei 2005

KETUA MAHKAMAH AGUNG - RI

Ttd.

BAGIR MANAN